

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYELENGGARA ANGKUTAN
BUS CHARTER TERHADAP PENUMPANG JIKA TERJADI
KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN DARAT**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Di susun Oleh:

JOUSEF KHINCHEN PASARIBU

02071001182

STUDI HUKUM PERDATA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

S
363.107

pas
t
2013

26/77/20738

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYELENGGARA ANGKUTAN
BUS CHARTER TERHADAP PENUMPANG JIKA TERJADI
KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN DARAT**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Di susun Oleh:

JOUSEF KHINCHEN PASARIBU

02071001182

STUDI HUKUM PERDATA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jousef Khinchen Pasaribu
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001182
Tempat/ Tgl Lahir : Kisaran/ 22 Febuari 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum / Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Januari 2014



Jousef Khinchen Pasaribu
NIM 02071001182

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : JOUSEF KHINCHEN PASARIBU

NIM : 02071001182

JUDUL

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYELENGGARA ANGKUTAN
BUS CHARTER TERHADAP PENUMPANG JIKA TERJADI
KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN DARAT


Ditulis dengan huruf besar & bold UK 14

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya,

2014

Pembimbing Pembantu,




H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU
NIP 195501011981031007

Pembimbing Utama,



Arfianna Novera, SH.,M.Hum
NIP 195711031988032001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP 196412021990031003

KUTIPAN INSPIRASI DAN PERSEMBAHAN

KUTIPAN INSPIRASI

1. *Tubuh mu adalah bait Allah dan Allah berdiam diri di dalamnya.*
2. *Dongan Pinar Dongan Roha Pinar Roha. (Teman kita temanin akan tetapi hati kita yang kita bawa kan, JS. Pasaribu).*
3. *Aku hidup hanya untuk membahagiakan keluarga tercinta dan dirinya yang ku sayang .*

Motto :

“Ada Saat Dimana Seorang Pria Melakukan Suatu Kesalahan Besar Dalam Hidupnya, Ia Akan Berjuang Segenap Jiwa Raganya Untuk Memperbaiki Semuanya”

Kupersembahkan Kepada:

1. *Yesus Kristus;*
2. *Kedua orang tua dan segenap keluargaku;*
3. *(+)St P.Pasaribu dan (+)E.br Tobing*
4. *Almamaterku;*
5. *Sahabat-sahabatku;*
6. *Kekasihku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, hidayah serta karunia-Nyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul yang menjadi penelitian dalam skripsi ini adalah **“TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENYELENGGARA ANGKUTAN BUS CHARTER TERHADAP PENUMPANG JIKA TERJADI KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN DARAT”**. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Unversitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini bukanlah hanya muatan berdasarkan hasil penelitian penulis sendiri, melainkan didukung dan ditambah dengan berbagai bimbingan dan arahan dari para dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan kerelaan hatinya membantu penulis untuk memenuhi secara keseluruhan substansi yang termuat dalam skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan berbagai kesulitan dan hambatan, namun berkat bantuan dari pembimbing dan berbagai pihak yang akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi. Oleh

karena itu penulis mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan yang ada, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan informasi dan bahan pembelajaran serta pengalaman bagi para pembaca di bidang ilmu hukum, sehingga dapat menjadi masukan dalam mempelajari serta mengaplikasikannya dalam perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam bidang hukum perdata.

Indralaya, 31 Desember 2013

Penulis,

JOUSEF KHINCHEN PASARIBU
02071001182

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Arfianna Novera, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam Penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU selaku Pembimbing Pembantu dalam Penulisan skripsi ini sekaligus sebagai Pembimbing Akademik

8. Seluruh Dosen Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas setiap ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua Orang Tua penulis, Bapak Js. Pasaribu dan Ibu B. br Saragih yang tidak pernah lupa untuk mendoakan penulis dan memberi semangat serta dukungan moril dan materi yang tak terhingga dan tak terbalaskan, terima kasih setinggi-tingginya untuk kalian yang telah memperjuangkanku sampai saat ini dan keberhasilan kalian tidak akan kusia-siakan. Semoga harapan kalian kepadaku selama ini dapat kuwujudkan dan tercapai.
10. Adik-adikku Jhon Amri Sundarsingh Pasaribu dan Yohana Adelina br. Pasaribu, terima kasih banyak untuk setiap dukungan dan motivasi yang kalian berikan baik suka dan duka yang saya alami.
11. Kekasihku tersayang Maria Ririn Lestari br. Sitorus, terima kasih banyak untuk dukungan dan perhatiannya selama kuliah dan penulisan skripsi. Sehingga saya dapat semangat dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan dan penulisan skripsi serta merasakan hari-hari yang bahagia baik canda, tawa, tangis dalam menghadapi permasalahan sehingga saya dapat belajar lebih dewasa meskipun saya sering melukai hatimu;
12. Keluarga besar P. Sitorus dan ibu E. br Sialagan, terima kasih banyak untuk semua perhatian dan kebaikannya selama ini sehingga menganggap saya sebagai keluarga sendiri dan dapat bertahan selama diperantauan;

13. Saudara-saudariku ito Halimah Lubis, ito Elfrida Pasaribu, ito Ambi Pasaribu, ito Astini Damanik, adek Merry Sitorus, adek Megah Emma Yosephine Sitorus terima kasih banyak untuk setiap dukungan dan semangat yang kalian berikan;
14. sahabat-sahabatku 07 Gang Buntu dan fakultas hukum, terimakasih buat dukungan kalian semua;
15. Buat Semua anak Gang buntu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
16. Semua anak kos-kosan BFC 'Bupati Fans Club' terimakasih atas motivasi dan doanya dan teman2 yang lain yang namanya tidak cukup untuk di sebutkan satu persatu;
17. Teman-teman masa kecilku Johanes Arif Manata Sirait, Frans March Keppler, Jhon Mario Raphael Aritonang, Sopian Sinambela, Folmer Pardosi, Hendra Hasiholan Hutapea, Janriahdo Mangara Tua Purba, Tatang Mulyana, Nurmala Sari Siregar terima kasih untuk dukungan dan bantuannya selama penulisan skripsi;
18. Semua appara, lae, pariban serta pungan Bor-Bor Marsada (NAIMARATA) dan pungan PARNA terima kasih untuk dukungan dan motivasinya;
19. Untuk teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum, Andi Sahat Maruli Sihombing,SH , Erwanton Napitupulu,SH , Boy Sandi Sihombing,SH, Jonathan Sitanggang,SH , Vardo sitanggang, SH , Radinal Muchtar Purba, SH , Binsar Charles Manurung,SH , M. Yoga Khadafi,SH , Bryan Hutapea, Olith, Efran, Handy, Apek, Koko, Akbar, dan semua teman-teman lain yang tidak

dapat penulis sebutkan satu per satu terima kasih untuk setiap dukungan, bantuan dan kebersamaannya selama ini. Kebersamaan selama ini tidak akan pernah terlupakan sampai kapan pun.

20. Seluruh mahasiswa seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2007, terimakasih atas kebersamaannya selama masa studi ataupun diluar studi. Semoga pintu sukses selalu terbuka kepada kita semua.
21. Untuk seluruh teman-teman PLKH kelas D dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap kebersamaannya. Semoga rencana dan cita-cita kita dapat tercapai.
22. Bapak dan Ibu tutor dalam Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terimakasih atas dorongan semangat yang membangun saat masa pengajaran PLKH tahun ajaran 2011/2012. Dan Terimakasih kepada Kepala, staf dan karyawan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

Palembang, November 2013

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Permasalahan.....	10
D. Tujuan dan Manfaat.....	10
E. Metode Penelitian	11
F. Teknik Pengumpulan Data	14
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	15
H. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pengangkutan	17
1. Pengertian Pengangkutan	17
2. Unsur-Unsur Hukum Pengangkutan	18
3. Jenis-Jenis Pengangkutan dan Peraturannya	20
4. Sifat-Sifat Hukum Pengangkutan	21
5. Asas-Asas Hukum Pengangkutan	22
6. Subyek Hukum Pengangkutan	24
7. Tanggung Jawab Pengangkutan	29
8. Charter (sewa) di Dalam Pengangkutan	33

B. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan	49
1. Pengertian Perusahaan	49
2. Unsur-unsur Perusahaan	51
3. Bentuk-Bentuk Perusahaan	52
C. Angkutan Umum Penumpang	57
1. Pengertian Angkutan Umum Penumpang	57
2. Dasar Hukum Pengangkutan Darat	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Antara Pihak Angkutan Bus Charter yaitu Sebagai Perusahaan Penyelenggara Angkutan dan Penumpang	59
1. Profil Singkat PT. EPA Star Bus Cabang Palembang	60
2. Hubungan Hukum Antara PT. EPA Star Bus Dengan Penumpang	64
B. Tanggung Jawab Pihak Angkutan Bus Charter Yaitu Sebagai Pihak Penyelenggara Perusahaan Pengangkutan Jika Terjadi Kecelakaan Terhadap Penumpang	66
1. Hilang Atau Rusaknya Barang Bagasi Kabin.....	68
2. Hilang, Musnah, Atau Rusaknya Bagasi Tercatat	69
3. Hilang, Musnah, Atau Rusaknya Kargo	70
4. Keterlambatan Angkutan Darat	71
5. Penumpang Yang Meninggal, Cacat Yang Tetap Atau Luka-Luka	73
C. Pelaksanaan Ganti Kerugian Yang Diberikan Kepada Penumpang Pada Saat Kegiatan Angkutan Darat Bus Charter Dilaksanakan	75

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Perusahaan pengangkutan darat bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkutnya sesuai dengan jumlah kapasitas penumpang dan jenis barang yang disertakan serta dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Tanggung jawab ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian angkutan darat, berupa kecelakaan terhadap penumpang, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut. Pengangkut tidak dapat menggunakan alasan keadaan memaksa atau force majeure karena adanya faktor alam adalah tidak tepat untuk lari dari namanya tanggung jawab. Setiap perusahaan pengangkutan terlebih dahulu mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan dari angkutan daratnya saat akan di pergunakan dalam kegiatan pengangkutan darat secara umum maupun secara charter.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Sewa (Charter) Pengangkutan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pengangkutan Darat



BAB I

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang besar dan terdiri dari bermacam-macam ragam kebudayaan. Selain hal tersebut, Indonesia juga didukung dengan keadaan geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang jumlahnya sekitar 13.700 pulau.¹ Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan (maritim) berupa perairan yang sebagian besar berupa laut, sungai serta danau sehingga memungkinkan adanya pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara untuk menjangkau setiap wilayah di Indonesia selain itu, negara Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang besar dan memiliki jumlah penduduk salah satu terbanyak di dunia.

Luasnya wilayah negara Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau maka diperlukan suatu moda transportasi untuk menghubungkan dari suatu tempat ketempat lainnya. Selain hal tersebut, moda transportasi menjadi salah satu ukuran atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa baik dalam hal transportasi udara, darat dan laut. Suatu sarana transportasi, yang mana pada dewasa ini merupakan suatu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat.²

Didalam pelaksanaan pembangunan dan kedudukan negara Indonesia sebagai negara berkembang, bidang transportasi merupakan suatu sarana penting untuk

¹ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta : Literata Lintas Media, 2009, Hlm.1

² Ibid hlm.2

memperlanjar roda perekonomian serta mempengaruhi aspek kehidupan negara Indonesia.³ Transportasi dapat diartikan sebagai sebagai usaha yang memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain, yang mana ditempat lain objek tersebut lebih bermanfaat atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu.⁴ Terdapat 5 (lima) unsur pokok transportasi, yaitu:⁵

- a) Manusia sebagai pihak yang membutuhkan transportasi
- b) Barang yang diperlukan manusia
- c) Kendaraan sebagai sarana transportasi
- d) Jalan sebagai prasarana transportasi
- e) Organisasi, sebagai pengelola transportasi

Lancarnya moda transportasi yang akan dicapai dalam suatu negara suatu maka akan meningkatkan kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi. Contohnya penumpang pada saat mudik lebih memilih menggunakan angkutan bus dengan alasan yaitu harga tiket terjangkau dan tempat loket pembelian tiket mudah ditemui.

Secara etimologis pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yaitu angkat dan bawa, muat dan bawa atau kiriman.⁶ Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan sehingga pengangkutan dapat

³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37505/4/Chapter%20I.pdf> (Diakses tanggal 11 Oktober 2010, jam 14 : 54)

⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28846/3/Chapter%20II.pdf> (Diakses tanggal (17 september 2013, jam 11:25 wib)

⁵ <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/pengertian-transportasi> (Diakses tanggal 17 September 2013, jam 10:14 wib)

⁶ Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1993, hlm. 1-2

diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan.⁷

Pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok, yaitu :⁸

1. Pengangkutan sebagai usaha (*business*)

Pengangkutan sebagai suatu usaha pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu berdasarkan pada perjanjian, kegiatan ekonomi yang bergerak dibidang jasa, berbentuk suatu perusahaan dan menggunakan alat pengangkut mekanik.

2. Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*)

Pengangkutan sebagai usaha pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan tersebut sering disebut sebagai perjanjian carter (*charter party*).

3. Pengangkutan sebagai proses (*process*)

Pengangkutan sebagai suatu proses merupakan suatu sistem hukum yang mempunyai unsur-unsur sistem yaitu :

- a. Subjek (pelaku) hukum pengangkutan yaitu pihak-pihak yang diatur dalam perjanjian dan pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan
- b. Status pelaku hukum pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan badan hukum, atau bukan badan hukum
- c. Obyek hukum pengangkutan yaitu alat pengangkut, muatan dan biaya angkutan.

⁷ Ibid hlm.3

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.12

- d. Peristiwa hukum pengangkutan yaitu proses dari penyelenggaraan pengangkutan.
- e. antara pihak-pihak mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

Pada umumnya pemanfaatan transportasi atau pengangkutan terdiri dari 3 moda yang digunakan yaitu Pengangkutan melalui laut (Sea Transportation), Pengangkutan melalui darat (bus, kereta api, truk ekspediter) dan pengangkutan melalui udara.⁹ Pengangkutan dengan cara menyewakan alat pengangkut kepada penumpang dan/atau pengirim barang, baik dijalankan sendiri ataupun dijalankan orang lain disebut dengan pengangkutan niaga.¹⁰

Pengangkutan niaga sendiri dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) golongan yaitu pengangkutan niaga reguler dan pengangkutan niaga carter, Pengangkutan niaga reguler yaitu pengangkut bebas menyediakan alat pengangkutnya bagi pihak-pihak berkepentingan dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu berdasarkan trayek sedangkan pengangkutan niaga carter yaitu pengangkut hanya menyediakan alat pengangkutnya bagi pihak-pihak tertentu saja yaitu dalam hal untuk menyelenggarakan pengangkutan menurut perjalanan (*voyage*) atau waktu (*time*)¹¹.

⁹ M.N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008, hlm.3-4

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, 13

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*,163

Terdapat beberapa jenis pengangkutan niaga meliputi :¹²

1. Perkeretaapian yang diatur didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007.
2. Pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor yang diatur didalam Buku I Bab V Bagian 2 dan Bagian 3 Pasal 90 sampai dengan 98 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Pengangkutan perairan dengan menggunakan kapal diatur didalam Buku II Bab V tentang perjanjian charter kapal, Buku II Bab V A tentang Pengangkutan barang, Buku II Bab V B tentang pengangkutan penumpang dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dalam Stb.1939-100 tentang Ordonansi pengangkutan udara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan.

Pada umumnya pengangkutan darat carter dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yaitu melalui bus, taksi, mikrolet untuk penumpang, truk untuk barang dan kereta api untuk barang dan penumpang. Pengangkutan darat carter biasanya digunakan untuk keperluan khusus oleh pihak pengguna misalnya dharmawisata, rombongan haji, study tour, rombongan olahraga, tamu mancanegara

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*,14-16

dan lain-lainnya. Kebutuhan terhadap penggunaan bus sebagai sarana transportasi cukup dibutuhkan oleh penumpang sebagai pengguna jasa transportasi maka berdasarkan data Direktorat Jendral Perhubungan Darat untuk jumlah pengguna sarana angkutan bus di wilayah Kota Palembang yaitu berdasarkan Data kepadatan lalu lintas di terminal alang-alang lebar yaitu¹³

Tabel 1.1 Data Kepadatan Lalu Lintas Terminal Alang-Alang Lebar Periode
2013

Nomor	Data	Kendaraan Masuk	Kendaraan Keluar
1	Bus	65.692	26.526
2	AKDP Kecil	26.526	26.526
3	AKDP Sedang	8.517	8.517
4	AKAP Kecil	5.253	5.253
5	AKAP Sedang	9.784	9.784
6	AKAP Besar	9.330	9.330

Merujuk pada Tabel 1.1 Data Kepadatan Lalu Lintas Terminal Alang-Alang Lebar dapat disimpulkan bahwa pengangkutan darat banyak digunakan oleh

¹³<http://dishubkominfo.pamekasankab.go.id/index.php/84-berita/164-jumlah-kedatangan-dan-pemberangkatan-bus-dan-penumpang-th-2013>(Diakses tanggal 12 Oktober 2013, jam 17:21wib)

konsumen¹⁴ dalam melakukan berbagai kegiatan, misalnya kepentingan berbisnis atau untuk sekedar melakukan perjalanan yang tujuannya untuk liburan.

Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak termasuk bagi pertumbuhan dan perkembangan potensi suatu daerah dalam aspek pariwisata yaitu salah satunya dengan adanya bus pariwisata dalam melayani kepentingan wisata. Terdapat beberapa jumlah data angkutan yaitu bus pariwisata pada tahun 2012 diberbagai wilayah provinsi di Indonesia yaitu :¹⁵

Tabel 1.2 Data Jumlah Bus Pariwisata Menurut Provinsi Tahun 2012

Nomor	Provinsi	Jumlah
1.	Dki Jakarta	4,399
2.	Bali	1,083
3	Jawa Tengah	1,709
4	Jawa Barat	1,653
5	Jawa Timur	1,035
6	DI.Yogyakarta	509
7	Banten	670

¹⁴ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁵ <http://www.dephub.go.id/files/media/statistik/bit2012.pdf> (Diakses tanggal 12 Oktober 2013, jam 18 : 28 wib)

8	Lampung	163
9	Bengkulu	49
10	Sumatera Barat	89
11	Sumatera Selatan	52
12	Riau	105

Pada Tabel 1.2 Data Jumlah Bus Pariwisata Menurut Provinsi Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa tumbuh dan berkembang nya jumlah bus pariwisata tidak terlepas dari peranan dan perhatian dari pemerintah daerah dalam memberikan izin usaha bus pariwisata dan juga untuk memajukan pariwisata disetiap provinsi, akan tetapi hal ini tidak terlepas juga dari rasa percaya konsumen akan bus pariwisata tersebut sehingga di perlukan adanya pemberian jaminan akan rasa keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen sebagai penumpang atau pengguna jasa bus pariwisata.

Keamanan dan kenyamanan penumpang perlu menjadi perhatian oleh berbagai pihak khususnya pihak badan usaha yang bergerak dalam menyediakan jasa angkutan darat khususnya jenis angkutan bus, prasyarat keamanan mutu bus, jumlah penumpang dan kriteria pengemudi yang baik akan menentukan keselamatan penumpang karena kecelakaan menimbulkan kerugian bagi penumpang tersebut.

Terdapat beberapa contoh kecelakaan yang terjadi khususnya kecelakaan dengan menggunakan bus pariwisata dalam berbagai kegiatan misalnya dharmawisata. Salah

satu contoh bus pariwisata milik badan usaha angkutan P.O Giri Indah yang membawa rombongan jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) sebanyak 60 orang yang diduga mengalami rem blong masuk ke sungai kecil di Kampung Persit RT 002 RW 002 Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor daerah Jawa Barat sehingga menimbulkan 16 orang korban tewas.¹⁶

Berdasarkan kasus tersebut maka perlunya diketahui pihak-pihak yang harus bertanggungjawab terhadap korban kecelakaan bus pariwisata untuk memberikan kejelasan dan kepastian ganti rugi terhadap penumpang bus yang mengalami kecelakaan. Berdasarkan keadaan tersebut, maka dipilihlah judul skripsi” **Tanggung Jawab Perusahaan Penyelenggara Angkutan Bus Tour Charter Terhadap Penumpang Jika Terjadi Kecelakaan Dalam Pengangkutan Darat**”

B. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis maka agar skripsi ini akan terarah dan tidak menyimpang dari judul. Ruang lingkup penelitian hanya dibatasi pada masalah tanggungjawab pihak penyelenggara sebagai perusahaan pengangkut serta mengkaji hubungan hukum antara para pihak angkutan *bus charter* sebagai pihak penyelenggara sekaligus pihak perusahaan penyedia angkutan dan penumpang.

¹⁶<http://sindonews.com/read/2013/08/21/21/773624/kecelakaan-maut-di-cisarua-bus-bawa-rombongan-jemaat-gereja> (Diakses tanggal 12 Oktober 2013, jam 19 :05 wib)

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini hanya terbatas pada:

- 1 Bagaimana hubungan hukum antara pihak pihak angkutan *bus charter* yaitu sebagai perusahaan penyelenggara angkutan dan penumpang ?
- 2 Bagaimana tanggung jawab pihak angkutan *bus charter* yaitu sebagai pihak penyelenggara perusahaan pengangkutan jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang?
- 3 Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian yang diberikan kepada penumpang pada saat kegiatan angkutan darat bus charter dilaksanakan?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui hubungan hukum pihak angkutan *bus tour charter* yaitu perusahaan penyelenggara pengangkutan dan penumpang
- b. Untuk mengetahui tanggungjawab pihak angkutan *bus charter* yaitu pihak penyelenggara perusahaan pengangkutan jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti rugi yang diberikan oleh pihak angkutan *bus charter* jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang.

2. Manfaat

- a. Dari segi teoritis, penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai suatu sumbangan ilmu dalam bentuk penambahan literatur bahan hukum dibidang hukum pengangkutan khususnya dalam tanggungjawab pihak penyelenggara dan pihak pengangkut *bus tour carter* dalam hal jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang
- b. Dari segi praktisi, hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipakai sebagai referensi terhadap penulisan–penulisan sejenis untuk tahap selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian tuntutan ganti rugi berkaitan atas kecelakaan pengangkutan darat khususnya angkutan bus.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang metode pendekatannya dilakukan dengan cara melihat hukum tersebut dalam kenyataanya dengan melakukan survey lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi dan menemukan dasar-dasar yuridis yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi antara perusahaan angkutan darat (*carriage*) sekaligus sebagai perusahaan penyelenggara (*charterer*), dan penumpang (*passangers*) yaitu perorangan maupun badan usaha yang bergerak

dibidang pariwisata seperti usaha perhotelan, maka dengan menggunakan jenis penelitian ini akan diketahui penerapan norma-norma hukum tersebut dalam kenyataannya serta untuk memperkuat kesimpulan dari penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu pada perusahaan angkutan darat sekaligus perusahaan penyelenggara. Dalam hal ini perusahaan penyelenggara adalah perusahaan yang memberikan jasa bus pariwisata. perusahaan angkutan daratnya yaitu PT. Epa Star bus Cabang Palembang di Komplek Ruko Mall PTC Blok G No.38 Jl. R. Sukanto-Palembang. Hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab badan usaha penyelenggara bus tour charter jika terjadi kecelakaan khususnya di kota Palembang.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder dapat meliputi :

a. Data Sekunder

Dalam penulisan skripsi ini, data sekunder merupakan suatu data-data yang diperoleh dengan cara atau metode menelusuri bahan-bahan hukum, antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁷

¹⁷Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, Hlm.30

Berdasarkan pendapat diatas, maka didalam penelitian ini data atau bahan yang akan digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain :
 1. Kitab Undang–Undang Hukum Dagang (KUHD)
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA)
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-hasil, pendapat pakar hukum dan penjelasan meliputi literatur–literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai jurnal hukum.¹⁹

¹⁸ Ibid, Hlm.119

¹⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2010, Hlm.33

b. *Data Primer*

Sedangkan Data primer diperoleh dari wawancara untuk mendapatkan informasi dari pihak yang terkait yaitu Pimpinan ataupun para staff PT. Epa Star bus Cabang Palembang yang merupakan pihak pengangkutan darat dan juga sebagai pihak agen perjalanan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data-data dalam hal penyusunan skripsi ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan penelitian yang mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan cara mempelajari dan mencatat informasi dari literatur-literatur, peraturan-peraturan, karya-karya ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian sehingga menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian²⁰.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam upaya mendapatkan data sebagai bahan dalam penyusunan skripsi ini maka dilakukan dengan cara wawancara (interview). Wawancara (interview) adalah suatu sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian dengan melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk memperoleh

²⁰Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Raja GrafindoPersada, 2003, Hlm. 114-115.

keterangan atau informasi.²¹ Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan dalam penelitian tersebut. dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ruang lingkup permasalahan

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.²²

Metode analisis data yang akan digunakan kemudian dianalisis bersifat kuantitatif²³ yaitu memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variable, dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan diantara variable-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif. Pendekatan kuantitatif menggunakan wawancara (kuisisioner).

Kemudian hasil wawancara tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum yaitu menjabarkan dan menafsirkan data hasil penelitian berdasarkan teori dan dokumen-dokumen hukum.

²¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2007, Hlm. 220-221.

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Hlm 77-78.

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010, hlm. 20-21

H. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah data-data sudah terkumpul dan dianalisis maka berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil suatu penjabaran dan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif²⁴ adalah dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut dapat menjawab masalah dalam skripsi ini.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997, Hlm.71

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas Salim. 1993. *Manajemen Transportasi*. Jakarta : Rajagrafindo Persada
- AbdulKadir Muhammad. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- AbdulKadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- AbdulKadir Muhammad. 2010. *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Askin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sugono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Elfrida Gultom. 2009. *Hukum Pengangkutan Darat*. Jakarta: Literata Lintas Media
- E. Suherman. 1979. *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan*. Bandung: Alumni
- Farida Hasyim. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika
- H.M.N. Purwosutjipto. 2003. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Mieke Komar Kantaatmadja. 1988. *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*. Bandung: Remadja Karya
- M.N. Nasution. 2008. *Manajemen Transportasi*. Bandung: Ghalia Indonesia
- K. Martono dan Amad Sudiro. 2011. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Sution Usman Adji, Djoko Prakoso, dkk. 1990. *Hukum Pengangkutan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37505/4/Chapter%20I.pdf> (Diakses tanggal 11 Oktober 2010, jam 14 : 54)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28846/3/Chapter%20II.pdf> (Diakses tanggal (17 Oktober 2013, jam 11:25 wib)

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/10/pengertian-transportasi>

(Diakses tanggal 17 September 2013, jam 10:14 wib)

<http://dephub.go.id/read/berita/direktorat-jenderal-perhubungan-darat/5131> (Diakses tanggal 29 September 2013, jam : 19 :09)

<http://dishubkominfo.pamekasankab.go.id/index.php/84-berita/164-jumlah-kedatangan-dan-pemberangkatan-bus-dan-penumpang-th-2013>

(Diakses tanggal 12 Oktober 2013, jam 17 :21 wib)

<http://www.dephub.go.id/files/media/statistik/bit2012.pdf>

(Diakses tanggal 12 Oktober 2013, jam 18 : 28 wib)

<http://sindonews.com/read/2013/08/21/21/773624/kecelakaan-maut-di-cisarua-bus-bawa-rombongan-jemaat-gereja>

(Diakses tanggal 12 Oktober 2013, jam 19 :05 wib)

<http://legalscrawl.wordpress.com/2012/12/28/tanggung-jawab-pengangkutan/>

(Diakses tanggal 31 Desember 2013, jam 21:30)

<http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=330> (Diakses tanggal 31 Desember 2013, jam 21:30)

<http://www.pembayar pajak.com/index.php/articles/ppn-dan-ppn-bm/ppn-ppnbm-umum/245-ppn-angkutan-umum-di-darat> (Diakses tanggal 31 Desember 2013, jam 23:30)

<http://suhirmoo.blogspot.com/2012/09/jenis-jenis-perjanjian-charter.html> (Diakses tanggal 31 Desember, jam 23:30)